



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 479/Pdt.P/2019/PA.Mtr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh ;

Salaat Basri bin Sahnun Basri, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di di Jalan Brawijaya, Lingkungan Seganteng Karang Monjok, RT.003 RW.140, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai Pemohon I;

Desi Wulandari binti Ahmad Yani, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di di Jalan Brawijaya, Lingkungan Seganteng Karang Monjok, RT.003 RW.140, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2019., yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 479/Pdt.P/2019/PA.Mtr., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Seganteng Karang Monjok, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Hlm 1 dari 5 hlm Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 28 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Ahmad Yani dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Hapiipi dan Harjan dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram, tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Waiz Al Bashira, Laki-laki, umur 1 tahun (Seganteng Karang Monjok, 14 April 2018);
5. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I menikah terlebih dahulu dengan seorang Perempuan bernama Husnul Khotimah binti Sahri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Aditya Saputra, Laki-laki, umur 8 tahun (Seganteng Karang Monjok, 5 Mei 2011);
6. Bahwa Pemohon I dengan istri pertama pemohon I telah bercerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Mataram nomor; 0405/AC/2019/PA.Mtr, Tanggal 22 Agustus 2019;
7. Bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II menikah terlebih dahulu dengan seorang laki-laki bernama Munawir bin Dulesah dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Dedy Al Hafiz, Laki-laki, umur 9 tahun (Ampenan, 17 September 2010);
8. Bahwa Pemohon II dengan suami pertama pemohon II telah bercerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Mataram nomor; 243/AC/2018/PA.Mtr, Tanggal 23 Mei 2018;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
10. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota

Hlm 2 dari 5 hlm Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

11. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut surat permohonan Pengesahan Nikah dan bermaksud untuk menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diamandemen yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dalam persidangan yang telah ditentukan dan selanjutnya Ketua Majelis berusaha

Hlm 3 dari 5 hlm Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan penasehatan terhadap permohonan yang diajukan oleh pihak yang berperkara agar melakukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan untuk mencabut surat permohonannya, serta bermaksud menikah ulang di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala Peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 479/Pdt.P/2019/PA.Mtr. tanggal 11 Desember 2019 dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil awal 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. St. Nursalmi Muhamad** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini**, Dan **H. Abidin H. Achmad, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hlm 4 dari 5 hlm Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Zulfa Asyhuri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Kartini.

Dra. St. Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Achmad, SH.

Panitera pengganti,

Zulfa asyhuri, S.H.

Perincianbiayaperkara	:	
1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses/ ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 150.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm 5 dari 5 hlm Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)